

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh
Rahmawati Amien
Nim : 94110151

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
(IIQ) JAKARTA**

1423 H / 2002 M

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Untuk Memenuhi
Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana (S1) Syari'ah

Oleh
Rahmawati Amien
Nim : 94110151



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Munif-Suratmaputra', written over a thin horizontal line.


Dr. H. A. Munif-Suratmaputra, MA

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
(IIQ) JAKARTA
1423 H / 2002 M**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN


Skripsi yang berjudul **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal 7 Maret 2002. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata I (SI) pada jurusan muamalah.


Jakarta, 7 Maret 2002
Dekan Fakultas Syari'ah


Drs. H. Maulana Hasanuddin, M.Ag


Sidang Munaqasyah


Ketua Merangkap Anggota


Drs. H. Maulana Hasanuddin, M.Ag
Penguji I


Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad

Sekretaris Merangkap Anggota


Dra. Muzzayyanah, M.Ag
Penguji II


Dr. H. Sayuthi Anshori, MA

Pembimbing


Dr. H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke haribaan Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, atas rampungnya penyusunan skripsi dengan judul **“KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** ini, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih amat sangat sederhana. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmat li al ‘alamin* yang telah membawa umat manusia dari kegelapan dan kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar Ilahi.

- Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan uluran tangan berbagai pihak, baik berupa sugesti dan motivasi yang bersifat moril maupun yang bersifat materil, skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis hendak menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga, kepada :

1. Dekan fakultas syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Drs. H. Maulana Hasanuddin, M.Ag, beserta staf dosen yang telah mewaafkan ilmunya kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. A. Munif Suratmaputra, MA, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah merelakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, memberikan koreksi dan saran-sarannya, sehingga menambah bobot keilmuan dalam tulisan skripsi ini.

3. Penghargaan yang setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik penulis dari kecil hingga dewasa serta doa-doanya yang tulus kepada penulis. Demikian juga ucapan terima kasih kepada kakanda dan adinda tercinta yang turut pula memberikan bantuan moral kepada penulis.
5. Yang teristimewakan ucapan terima kasih kepada Masanda Ahmad Muntaha, suami tercinta yang selalu setia mendampingi penulis, dikala penulis berada dalam kesulitan, yang telah mencurahkan segenap jiwanya pada diri penulis, bimbingan serta arahan yang tiada pernah dapat terbalaskan hingga skripsi ini selesai.
6. Lembaga-lembaga yang telah memberikan pelayanan yang baik, seperti LBH-APIK, Perpustakaan Iman Jama, Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), dan lain-lain.
7. Segenap teman-teman dan pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu serta **ILHAM COMPUTER** yang telah banyak memberikan jasanya kepada diri penulis.

Bantuan-bantuan dari berbagai pihak tersebut, sangat besar pengaruhnya kepada penulis, dan penulis tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semoga amal dan bantuannya di terima di sisi-Nya.

Amin!

19 Februari 2002 M
Dzulhijjah 1422 H

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	3
C. Metode Pembahasan	4
D. Sistematika Pembahasan.....	4
BAB II KEDUDUKAN RUMAH TANGGA DALAM ISLAM	
A. Pandangan Islam Terhadap Perkawinan.....	6
B. Konsekuensi Rumah Tangga Islam	12
C. Hak dan kewajiban Suami.....	19
D. Kewajiban Istri.....	27
BAB III PROBLEMATIKA HIDUP RUMAH TANGGA	
A. Ketegangan dalam Rumah Tangga.....	35
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	42
C. Menghadapi Pembangkangan Istri	50
D. Ikhtiar Menuju Keharmonisan dalam Rumah Tangga.....	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keluarga merupakan tonggak yang darinya manusia sempurna dihasilkan. Kemaslahatan dan kehancuran suatu masyarakat sangat ditentukan oleh moral dan akhlak yang melandasi sebuah keluarga. Dalam sejarah kehidupan manusia, banyak sekali ibarat dan contoh dari para tokoh yang memiliki peran serta pengaruh positif ataupun negatif bagi masyarakatnya. Yang pasti setiap tokoh tersebut adalah sampel produk yang dihasilkan dari sebuah keluarga.

‘Berbagai bentuk pemikiran yang menyeleweng merupakan hasil dari orang-orang yang dibesarkan dalam sebuah keluarga “broken home” seperti Marx, Nietzsche, Freud dan selainnya. Islam sangat memperhatikan masalah pembinaan keluarga. Dalam setiap ajaran dan hukum-hukumnya sangat ditekankan tentang masalah ini. Para ulama pun banyak berbicara dan menulis seputar masalah akhlak dan filsafat dalam kehidupan rumah tangga.’¹

Rumah yang di dalamnya terdapat perselisihan, namun terjalin kerjasama yang baik antara penghuninya, para istri berkhidmat karena suami mereka adalah seorang muslim dan mereka sendiri adalah muslimah, demikian juga dengan suami dan anak-anak mereka, adalah rumah yang selalu dikagumi oleh para malaikat dan diridai oleh Allah SWT, serta mulia dalam pandangan Islam.

Sebaliknya, rumah yang tidak terisi oleh kasih sayang, perselisihan sering terjadi dan tidak ada kerjasama di dalamnya, suami istri tidak mau mengalah, maka

¹ Ayatullah Husain Mazhariri, *Pembangunan Surga dalam Rumah Tangga*, (terj. *Al-Akhkhaq al-Baitiyyah Akhlak Dar-Khaneh*), Yayasan IPABI Bogor; Jabar, Yayasan Ulil Albab Bireun: Aceh, Cet ke-1, 2001, h. 8-9

menurut al-Qur'an, rumah ini adalah rumah yang tidak memiliki kemuliaan, rumah yang tidak memiliki keberkahan.

Kesalahan yang menyebabkan banyaknya keluarga yang berantakan, yang menyebabkan menjadi *mood* dalam masyarakat serta menimbulkan sikap pesimistis terhadap lembaga perkawinan, adalah suami istri yang berada di dalam ikatan perkawinan itu tidak menyadari hal di atas.

Budaya Barat yang merupakan hasil revolusi industri telah memaksa kaum perempuan untuk mengerjakan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh kaum laki-laki. Bisingnya suara mesin pabrik, beratnya barang-barang produksi, jam-jam yang diperlukan untuk meninggalkan rumah yang memakan waktu cukup lama, yang harus menjadi pekerjaan laki-laki, telah banyak dialih tugaskan kepada kaum perempuan. Sementara itu, pekerjaan rumah yang membutuhkan ketelitian, pendidikan anak yang membutuhkan kesabaran, dan waktu-waktu anak dekat dengan ibunya, harus dialihkan kepada laki-laki. Dan akibatnya, dalam media massa hampir setiap hari muncul berita tentang peristiwa-peristiwa menyedihkan, seperti istri yang dianiaya suaminya, istri yang lari meninggalkan keluarganya, anak-anak yang menjadi korban kekejaman orang tuanya, dan masih banyak lagi yang lainnya.²

Keluhan istri atau suami akhirnya akan menjadi awal pertengkaran, kemungkinan terbesar yang akan berkembang dalam kehidupan keluarga selanjutnya

²Revolusi Konflik Marital, *Kompas*, (Jakarta), 3 Februari 2002, h. 20

adalah terciptanya apatisme dari masing-masing pihak, dengan peluang paling ekstrim adalah bahwa masing-masing pasangan membina dunianya masing-masing.

Salah satu esensi dasar perkawinan yang hilang tersebut akan mengimbas terhadap kesediaan antar pasangan untuk berbagi dalam berbagai permasalahan hidup lainnya. Perkawinan pun menjadi hanya sekedar pemenuhan formal tuntutan peran sosial.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan mendasar yang menjadi masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimana menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, yang sebenarnya tidak sulit untuk didapat, asalkan di antara anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya.

Untuk memudahkan menjawab masalah utama tersebut, maka penulis mencoba merumuskan masalah di atas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam pandangan Islam menghadapi problematika dalam rumah tangga
2. Ikhtiar menuju keharmonisan dalam rumah tangga.

Kedua pernyataan di atas merupakan persoalan sekaligus pembatasan masalah dalam skripsi ini.

C. Metode Pembahasan

Untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur keilmuan yang berlaku, metodologi merupakan kebutuhan yang sangat urgen. Penulisan skripsi ini menggunakan *metode kualitatif*.

Sementara dalam rangka mengumpulkan data untuk keperluan penelitian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) khususnya terhadap naskah-naskah dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan 'Keharmonisan di dalam Rumah Tangga'. Dari data-data inilah, penulis akan menyajikannya secara *deskriptif*, kemudian melakukan komparasi antara satu data dengan data yang lain dan akhirnya memberikan analisa terhadap data-data itu dan dihubungkan dengan hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini disusun dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Kesatu adalah Pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan empat hal yang meliputi ; (a). Latar Belakang Masalah, (b). Pembatasan dan Rumusan Masalah, (c) Metode Pembahasan dan (d). Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua adalah kajian tentang Keharmonisan di dalam Rumah Tangga. Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian yang meliputi ; (a). Perkawinan

dalam Pandangan Islam; (b). Konsekuensi Rumah Tangga Islam; (c). Hak dan Kewajiban Suami; (d) Kewajiban Seorang Istri.

Bab Ketiga adalah Problematika Hidup Rumah Tangga. Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian yang meliputi ; (a). Ketegangan dalam Rumah Tangga; (b) Kekerasan dalam Rumah Tangga; (c) Menghadapi Pembangkangan Istri; (d) Ikhtiar Menuju Keharmonisan Rumah Tangga.

Bab Keempat adalah Penutup. Bab ini meliputi; (a). Kesimpulan dan (b). Saran-saran. Kajian ini dimaksudkan sebagai refleksi kajian penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keluarga merupakan satu kelompok manusia yang terjalin erat. Jika setiap anggota keluarga tidak tahu secara jelas hak dan kewajibannya, maka akan timbul pertentangan dan benturan batin yang membahayakan. Disini, kehadiran agama dimaksudkan untuk lebih mendekatkan diri kepada pencipta-Nya. Karenanya agama harus dapat dijadikan dorongan dalam mencapai tujuan suatu keluarga.

Perbedaan sistem tubuh yang ada pada laki-laki dan perempuan itu seakan telah dipersiapkan oleh alam dan merupakan garis ketetapan yang tidak dapat diubah begitu saja oleh manusia. Perbedaan-perbedaan itu bukan hanya dapat membentuk perbedaan fisik tubuh, tapi bahkan dalam bentuk perbedaan sifat.

Dengan perbedaan yang ada laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan dan mereka memiliki daya tarik untuk saling mengisi. Hukum ini dapat dianalogikan pada gejala alam yang terjadi, bumi dan bulan misalnya. Dua benda alam ini mempunyai daya tarik masing-masing, namun daya tarik tersebut tidak memungkinkan mereka untuk saling berbenturan.

Mengamati kejadian-kejadian yang ada di alam ini, dan apa yang ada di dalam dirinya sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi suami dan istri yang ingin menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya, karena hal itu dapat membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana dalam setiap langkahnya.

Sistem keluarga yang bijaksana dan berkeselimbangan merupakan dasar utama dalam suatu kehidupan keluarga yang bahagia.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.

Rumah tangga islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan diatas landasan ibadah. Rumah tangga islami adalah rumah tangga yang didalamnya terdapat *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (perasaan tenang, cinta, dan kasih sayang).

Demi terpeliharanya rumah tangga yang harmonis dan dapatnya unit terkecil dari satu negara itu menjalankan tugasnya dengan baik, Islam melalui syari'atnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Adapun jalinan perekat dari bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyari'atkan Allah terhadap ayah, ibu, suami dan istri, serta anak-anak. Yang jelas, bahwa hak, kewajiban, serta peraturan yang ditetapkan itu tidak lain tujuannya kecuali untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.

Oleh karena itu, keluarga-keluarga Islam perlu memperbaiki diri dengan segera, dengan merenungkan kembali apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Karena pelanggaran-pelanggaran tiadak hanya dilakukan oleh masyarakat Non - Muslim, tetapi kelakuan masyarakat muslim sendiri telah mengguncangkan

kestabilan keluarga dalam masyarakat modern ini. Keluarga Islam harus kembali kepada fitrahnya dan mengkaji ulang apa yang telah mereka perbuat, yang telah menimbulkan kesengsaraan-kesengsaraan pribadi dan anak-anaknya.

Demikianlah, karenanya kesadaran suami istri akan fitrahnya masing-masing akan memungkinkan terbinanya kesejahteraan dan keseimbangan dalam keluarga Islam.

B. Saran-Saran

1. Keluarga Islam harus kembali kepada fitrahnya, dan mengkaji ulang apa yang telah mereka perbuat, yang telah menimbulkan kesengsaraan-kesengsaraan pribadi dan anak-anaknya.
2. Suami sebagai kepala rumah tangga harus mampu menciptakan suasana yang sejuk di dalam keluarganya, sehingga anak-anaknya dapat tumbuh menjadi manusia-manusia yang berkualitas.
3. Setiap anggota keluarga harus tahu dan mengerti secara jelas hak dan kewajibannya, sehingga tidak ada lagi pertentangan dan benturan batin yang membahayakan.
4. Karena perkawinan merupakan ikatan dari dua individu yang berbeda dalam persepsi dan harapannya, maka cobalah menerima perbedaan masing-masing dengan jiwa besar dan berupayalah bersama mencari titik temu yang berimbang satu sama lain dengan landasan kasih dan keinginan mendekatkan jarak pembeda antar masing-masing pribadi. Berlatihlah melihat permasalahan yang timbul dari kedua belah pihak.

5. Kedua pasangan hendaknya menyediakan waktu khusus untuk secara periodik mengecek kembali harapan awal dari keputusan untuk mengikat tali perkawinan, sehingga tidak terpaku pada kekurangan pasangan sebagai alat untuk mengungkapkan ketidakpuasan yang dirasakan dalam perjalanan perkawinannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'min Abu Abbas, Adil, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Al -Mahira: 2001, Cet. ke-1
- Al-Juhaily, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Daar al-Fikr, Jilid 5-6, Beirut: 1999
- Ash-Shayyim, Muhammad, *Rumah Penuh Cahaya*, Tiga Lentera Utama (LU3) Press, 2000, Cet. ke-1
- Azra, Azyumardi, Prof. Dr., et al., *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta : UIN Jakarta Press, 2002.
- Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan & Bidang Penerbitan Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Kalyanamitra: Jakarta, 1999, Cet. ke-1
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, The Asia Foundation
- Depag RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*
- Engineer, Ali, *Hak-hak Reproduksi dalam Islam*, Jakarta: LSPPA, 1994.
- Husain Mazhariri, Ayatullah, *Pembangunan Surga dalam Rumah Tangga*, (terj. Al-Akhlak al-Baithiyah akhlak Dar-Khaneh), Yayasan IPABI Bogor, Jabar, Yayasan Ulil Albab Bireun, Aceh, Cet. ke-1
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhiem*, Bairut: Daar Ihia Al-Turats Al-Arabi, 1996, Cet. ke-1
- Muhammad Ali, Maulana, *Qur'an Suci*, (Terj). Jakarta: Darul, Tubil Islamiyah, 1984
- Musa, Kamil, Dr., *Suami Istri Teladan*, (terj. *Masail fi al-Hayat al-Jauziyah*), Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997
- Qodir Djaelani, Abdul, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995, Cet. ke-1
- Sidik Ismail, Suheri, *Ketenteraman Suami Istri*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1999, Cet. ke-1
- Supardi, Sawitri & Sadarjoen, *Resolusi Konflik Marital*, Kompas: 3 Februari 2002

Suyuti, *Al-Dhururu al-Mansur fi Tafsir Bi al-Ma'sur*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah

Takariawan, Cahyadi, *Pernak-pernik Rumah Tangga Islami*, Solo: Intermedia, 1997, Cet. ke-1

Utsman Alkhasyt, Muhammad, *Sulitnya Berumah Tangga*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996 M, Cet. ke-15

Yusuf Ali, Abdullah, *The Meaning of the Glorious Qur'an*, Daar Al-Kitab, al-Masri Qahirah Dar al-Kitab, Al lubnani, 1938, Cet. ke-1